



# **BUPATI LUWU UTARA**

## **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN KELAS PASAR DAN TATA CARA PEROLEHAN IZIN PENGUNAAN FASILITAS PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kelas Pasar Dan Tata Cara Perolehan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS PASAR DAN TATA CARA PEROLEHAN IZIN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pasar adalah tempat transaksi jual beli yg diberi batas tertentu yang terdiri dari atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk lods, kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang berlokasi di ibukota Kabupaten atau wilayah kota, berupa tempat usaha kios dan los yang melayani pembeli akhir untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
7. Lods adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang di lengkapi langit-langit dan tanpa di lengkapi dinding yang di pergunakan untuk usaha berjualan.
8. Kios adalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang pergunakan untuk usaha berjualan.
9. Halaman/pelataran adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat berupa lapangan/lantai tidak beratap, halaman trotoar, teras bangunan, areal terbuka/setengah terbuka yang tidak termasuk bangunan kios, lods, toko, ruko pasar yang berada dalam wilayah keramaian pasar dan dapat digunakan sebagai tempat transaksi jual beli atau pemberian pelayanan jasa.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang di sediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, lods, halaman/pelataran dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu.
14. Masa Pemungutan Retribusi suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerinta Daerah yang bersangkutan.
15. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah bentuk kartu yang memuat nomor pokok dan identitas lainnya dari wajib retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
16. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, perseketuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya

**BAB II**  
**KRITERIA KELAS PASAR DAN FASILITAS PASAR**

**Pasal 2**

Kriteria Kelas Pasar dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

- a. Pasar Kelas I adalah pasar yang memiliki kriteria adalah :
  1. fasilitas yang tersedia berupa ruko, kios, lods, pelataran, kantor dan MCK;
  2. kegiatan pasar adalah pasar harian atau paling kurang 5 (lima) hari seminggu; dan
  3. lokasi pasar terletak dalam jangkauan pengunjung paling kurang meliputi antar Kabupaten.
  
- b. Pasar Kelas II adalah pasar yang memiliki kriteria sebagai berikut :
  1. fasilitas yang tersedia berupa kios, lods, pelataran, kantor dan MCK;
  2. kegiatan pasar adalah pasar harian atau paling kurang 3 (tiga) hari seminggu;
  3. lokasi pasar terletak dalam jangkauan pengunjung paling kurang meliputi antar Kabupaten atau antar Kecamatan.
  
- c. Pasar Kelas III adalah pasar yang memiliki kriteria sebagai berikut :
  1. fasilitas yang tersedia berupa kios, lods, pelataran;
  2. kegiatan pasar adalah pasar harian atau paling kurang 2 (dua) hari seminggu;
  3. lokasi pasar terletak dalam jangkauan pengunjung paling kurang meliputi antar Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

**Pasal 3**

- (1) Pasar Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara yaitu Pasar Senteral Masamba.
- (2) Pasar Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara yaitu :
  - a. Pasar Bone-Bone di Kecamatan Bone-Bone;
  - b. Pasar Sabbang dan Pasar Tarue di Kecamatan Sabbang;
  - c. Pasar Sukamaju di Kecamatan Sukamaju.
- (3) Pasar Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara yaitu :
  - a. Pasar Mappedeceng di Kecamatan Mappedeceng;
  - b. Pasar Malangke Barat di Kecamatan Malangke Barat.

**BAB III**  
**IZIN PENGGUNAAN FASILITAS PASAR**

**Pasal 4**

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan dan/atau menyewa ruko, kios dan

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin pemanfaatan/ menempati ruko, kios dan lods.
- (3) Izin pemanfaatan ruko, kios dan lods berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Perpanjangan izin dapat diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir.

#### **Pasal 5**

Syarat-syarat memperoleh Izin dan Perpanjangan Izin:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Luwu Utara;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Identitas lainnya; dan
- c. foto copy Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWPD) atau Nomor Pendaftaran Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Permohonan secara tertulis kepada Bupati disampaikan melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan penelitian dan kelengkapan berkas syarat-syarat yang diajukan serta peninjauan lapangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, akan diterbitkan Izin Pemanfaatan Fasilitas Pasar.

#### **Pasal 7**

Pemegang Izin diwajibkan :

- a. menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan pasar;
- b. memelihara kebersihan, kesehatan lingkungan dan keutuhan bangunan pasar;
- c. melaporkan setiap ada kerusakan kepada Bupati atau SKPD yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadi kerusakan; dan
- d. melaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang ditunjuk apabila bermaksud menghentikan penggunaan ruko, kios dan lods paling lambat 1 (satu) bulan saat penghentian.

#### **Pasal 8**

Pemegang Izin dilarang :

- a. mengubah, mengurangi dan menambah bangunan pasar;
- b. menggunakan ruko, kios dan lods atau untuk usaha lain;
- c. mempergunakan kios atau lods untuk tempat tinggal kecuali ruko; dan
- d. memindahtangankan izin atau berita acara menggunakan ruko, kios dan lods.

#### **Pasal 9**



Dilindungi oleh undang-undang.

- b. menjalankan riba dalam pasar;
- c. berdagang di jalur jalan dalam pasar;
- d. melakukan perjudian atau kegiatan lain yang dilarang oleh Pemerintah di lingkungan pasar;
- e. melepaskan/mengembala hewan ternak di pasar; dan
- f. membawa/memperdagangkan hewan yang sedang berpenyakit menular di pasar.


**Pasal 10**



Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten.....	
3. Ka. DPKD	
4. Kabid Pendapatan	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 27 Januari 2012

**BUPATI LUWU UTARA,** 

  
**ARIFIN JUNAIDI** 

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 2012

**SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,**



**MUDJAHIDIN IBRAHIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR...7.....